

IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA PADA MADRASAH (ANALISIS KMA NOMOR 347 TAHUN 2022)

¹Noer Holilah, ²Muhammad Asrori, ³Rodli Fiabdillah, ⁴Ridlo Fadloilallah

¹Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Email: noer.holilah03@gmail.com

²Dosen Pascasarjana, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Email: asrori@pai-malang.ac.id

³Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Email: rodli-fiabdillah@gmail.com

⁴Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Email: ridlofadloilallah21@gmail.com

Abstrak, *Kurikulum merdeka di Madrasah yang diterapkan pada pendidikan Indonesia saat ini pada dasarnya merupakan kelanjutan dari kebijakan yang diterapkan oleh Kemendikbudristek di sekolah, namun dalam kondisi tertentu madrasah melakukan penyesuaian dengan kebutuhan pembelajaran di Madrasah dan memperkuat Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang spesifik. Tujuan dari penulisan artikel ini yaitu untuk menganalisis implementasi kurikulum merdeka di madrasah dalam KMA No. 347 tahun 2022. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan library research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KMA No. 347 tahun 2022 merupakan bentuk pedoman dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka di madrasah. Indikator yang tercantum didalamnya meliputi ruang lingkup, standar kompetensi kelulusan, standar isi, struktur kurikulum, proyek profil Pancasila, proyek profil pelajar rahmatan lil 'alamin hingga pada sosialisasi dan pendampingan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan.*

Kata Kunci: *kurikulum merdeka, madrasah, KMA 347 tahun 2022*

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu aspek yang selalu mengalami perubahan secara terus menerus dan berkelanjutan. Sebagai sarana dalam pengembangan kemampuan dan pembentukan karakter anak bangsa, pendidikan menjadi aspek yang selalu menjadi prioritas untuk mengevaluasi setiap kegiatan dan program yang dijalankan.

Evaluasi dalam pendidikan dapat dimulai dengan mengaca pada pesatnya perkembangan zaman yang menuntut untuk mengikuti arus perkembangan tersebut agar tidak tertinggal. Mengalir mengikuti perkembangan zaman, pendidikan dituntut untuk selalu meng*upgrade* segala indikator di dalamnya. Hal tersebut dikarenakan antara sistem informasi yang menjadi wadah keilmuan dalam pendidikan dengan perkembangan teknologi yang ada tidak memiliki sekat. Akibatnya segala pengetahuan dalam dunia pendidikan akan mudah diakses sehingga menimbulkan kemajuan yang pesat ke segala penjuru (Hasanah et al., 2022).

Indikator terpenting yang terkena dampaknya yaitu pada kurikulum pendidikan. Perubahan kurikulum saat ini menjadi salah satu contoh *upgrading* dalam dunia pendidikan. Kurikulum dituntut untuk seimbang dengan pesatnya teknologi yang ada agar lebih relevan dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Hal ini selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Anas dkk. yang mengemukakan bahwa perubahan zaman merupakan salah satu alasan perlunya meng*upgrade* kurikulum dalam dunia pendidikan (Anas et al., 2023).

Pembenahan kurikulum yang dilakukan pemerintah saat ini yaitu kurikulum merdeka yang mulai diaplikasikan sejak tahun 2022. Sesuai dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 pasal 3 yaitu sebagai dasar hukum untuk pendidikan nasional dalam tujuannya memerlukan adanya perubahan dengan tujuan pendidikan dari sebelumnya yaitu berupa pendidikan yang membentuk manusia beriman dan bertaqwa (IMTAQ) dan mampu menguasai IPTEK (Zakiyah & Muh. Wasith Achadi, 2022).

Kurikulum merdeka dipilih sebagai harapan baru dari kurikulum-kurikulum sebelumnya, yaitu menjawab kompetisi global yang membutuhkan kompetensi yang unggul. Sesuai dengan ketetapan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang mengonsep kurikulum merdeka lebih sederhana serta memberi ruang kreasi dan fleksibilitas satuan pendidikan dalam pengelolaan pembelajaran (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Seperti yang telah dipaparkan oleh Amrazi Zakso dalam penelitiannya bahwa keberhasilannya implementasi kurikulum merdeka dapat dilihat dari sekolah penggerak serta dari kepala sekolah dan guru-gurunya yang dituntut memiliki kemauan untuk melakukan perubahan. Kepala sekolah selaku pemimpin harus dapat merubah mindset Sumber Daya Manusia yang ada di sekolah tersebut untuk mau melakukan perubahan sehingga kurikulum merdeka dapat diterapkan (Amrazi Zakso, 2022).

Selain kurikulum merdeka yang ditetapkan oleh Kemendibudristek terhadap sekolah-sekolah di Indonesia. Kemudian juga oleh Kementerian Agama diterapkan kurikulum merdeka pada madrasah sejak tahun 2022/2023 yang tertuang dalam KMA no 347 tahun 2022. Kurikulum merdeka pada madrasah bertujuan untuk memberikan kemandirian pada madrasah dalam mengelola pembelajaran dan untuk meningkatkan mutu serta daya saing madrasah yang sesuai dengan abad 21 (Anas et al., 2023). Nurul Swandari dan Abdurrahman Jermani memaparkan dalam penelitiannya bahwa implementasi kurikulum merdeka pada madrasah juga diawali

dengan adanya madrasah penggerak seperti yang diterapkan pada sekolah. Madrasah penggerak menjadi contoh dan panduan bagi madrasah lainnya, terlebih lagi terhadap madrasah swasta di Indonesia (Swandari & Jermani, 2023).

Menurut Ali Mursyid dkk. dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa pelaksanaan kurikulum merdeka di Madrasah pada dasarnya mengikuti kebijakan yang diterapkan oleh Kemendikbudristek di sekolah, namun dalam kondisi tertentu madrasah melakukan penyesuaian dengan kebutuhan pembelajaran madrasah dan memperkuat Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang spesifik. Kurikulum merdeka merupakan alternatif atau pilihan terhadap satuan pendidikan yang digunakan dalam rangka pemulihan pembelajaran (Mursyid et al., 2023).

Dari beberapa pemaparan dan penelitian terdahulu yang telah dijelaskan dapat dipahami bahwa, analisis terhadap KMA Nomor 347 Tahun 2022 merupakan bentuk dari jawaban ringkas terhadap kurikulum merdeka yang baru diimplementasikan pada madrasah. Diharapkan pembaca dapat memahami dan menangkap point-point penting dalam kurikulum merdeka tersebut. Sehingga memudahkan setiap madrasah terlebih lagi dengan adanya madrasah penggerak sebagai contoh dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka pada madrasah.

Kajian Pustaka

Asal kata kurikulum berasal dari bahasa Belanda yang yaitu dari kata *leer plan* memiliki arti rencana pembelajaran. Namun kata *leer plan* tidak semasyhur dengan *curriculum* diambil dari bahasa Inggris. Keberadaan kurikulum mengatur unsur-unsur dalam madrasah berupa rencana, tujuan dan program-program pendidikan. Pelakunya adalah guru, peserta didik yang merupakan subjek dari pendidikan dan lembaga pendidikan sendiri (madrasah) sebagai pelaku proses pendidikan. Negara mengatur kurikulum pendidikan diantaranya pada Undang-Undang RI nomor 20 tahun 2003 pada pasa 1 ayat 19 yang mengklarifikasikan kurikulum merupakan perangkat rencana, pedoman, tujuan, isi dan tatacara dalam menyelenggarakan pendidikan dalam satuan pendidikan (madrasah). Sehingga keberadaan kurikulum merupakan sentral dalam pendidikan dan juga legal secara perundang-undangan negara (Anas et al., 2023).

Seiring dengan perubahan kurikulum dalam pendidikan di Indonesia, kurikulum terbaru yang saat ini sedang diterapkan yaitu kurikulum merdeka. Kurikulum Merdeka merupakan pengembangan dari kurikulum yang sebelumnya, namun pada pembelajaran intrakurikuler yang berbeda-beda. Pada Kurikulum Merdeka kompetensi peserta didik dikembangkan dengan optimal yaitu dengan memperbanyak waktu intrakurikuler di madrasah. Pembelajaran dilakukan dengan berbagai metode, sesuai dengan kebutuhan dalam materi dan pembelajaran. Pendidik diberi kewenangan dalam menggunakan perangkat pembelajaran dalam proses belajar. Dalam upaya pencapaian profil belajar Pancasila pemerintah, proyek pembelajaran tidak diikatkan pada mata pelajaran tertentu. Sehingga target profil

belajar Pancasila pemerintah dapat tercapai (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Selanjutnya Kata madrasah dalam bahasa Arab adalah bentuk kata keterangan tempat (*zharaf makan*) dari kata *darasa*. Secara harfiah madrasah diartikan sebagai tempat belajar para pelajar atau tempat untuk memberikan pelajaran. Kata madrasah jika diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sekolah, kendati pada mulanya sekolah itu sendiri bukan berasal dari bahasa Indonesia melainkan dari bahasa asing, yaitu *school* atau *scola*. Ringkasnya madrasah merupakan sekolah yang lebih difokuskan pada pendidikan islam akan tetapi tidak mengurangi pembelajaran umum seperti halnya di sekolah (Kurvaliany et al., 2020).

Dalam sejarah dipaparkan lahirnya madrasah di Indonesia *pertama*, sebagai manifestasi dan realisasi pembaharuan sistem pendidikan Islam. *Kedua*, Usaha penyempurnaan terhadap sistem pesantren ke arah suatu sistem pendidikan yang sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesamaan kesempatan kerja dan memperoleh ijazah. *Ketiga*, Adanya sikap mental pada sementara golongan umat Islam khususnya santri yang terpukau dengan barat sebagai sistem pendidikan mereka. *Keempat*, Sebagai upaya untuk menjembatani antara sistem pendidikan tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan sistem pendidikan modern dari hasil akulturasi (Fadli et al., 2022).

Keberadaan madrasah lebih diperkokoh lagi karena dicantumkan dalam Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran Nomor 4 tahun 1950, pada pasal 10 ayat 2 dinyatakan bahwa belajar di sekolah-sekolah agama yang telah mendapat pengakuan dari Menteri Agama dianggap telah memenuhi kewajiban belajar. Untuk itu, pemerintah menggariskan kebijaksanaan yang diakui dan memenuhi syarat untuk menyelenggarakan kewajiban belajar, harus terdaftar pada Kementerian Agama, dengan syarat madrasah yang bersangkutan harus memberikan pelajaran agama sebagai mata pelajaran pokok paling sedikit 6 jam seminggu, secara teratur disamping mata pelajaran umum (Rinaningtyas & Yusuf, 2021).

Penelitian ini memaparkan tentang kebaruan melalui analisis KMA Nomor 347 Tahun 2022 yang difokuskan terhadap kurikulum merdeka pada madrasah secara menyeluruh tidak hanya dalam satu rombel ataupun fase yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga tulisan diharapkan dapat menjawab pertanyaan pembaca dalam menelaah tentang kurikulum merdeka pada madrasah.

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan *library research* (kajian kepustakaan). Dalam menganalisis hasil penelitian yaitu menggunakan data berupa literasi seperti buku, artikel jurnal, undang-undang dan literatur lainnya.

Sesuai dengan ruang lingkup dan objek penelitian yang dilakukan. Sumber utama data yang diambil yaitu KMA nomor 347 tahun 2022. Pengumpulan dokumen-dokumen tertulis lainnya menggunakan metode analisis yang biasa

disebut dengan studi dokumen. Menganalisis berkaitan dengan data menggunakan cara mendiskripsikan data pada penelitian yaitu menganalisis isi pada data.

Pembahasan

1. Latar Belakang Terbentuknya KMA Nomor 347 Tahun 2022

KMA nomor 347 tahun 2022 ditetapkan pada tanggal 5 April 2022 di Jakarta oleh Menteri Agama Republik Indonesia Yaqut Cholil Qoumas. KMA nomor 347 tahun 2022 dimaksudkan sebagai pedoman implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah sesuai karakteristik kebutuhan dan pengelolaan pendidikan di Madrasah. Dengan tujuan untuk memberi kemandirian madrasah dalam mengelola pendidikan dan pembelajaran, untuk meningkatkan kualitas dan daya saing madrasah sesuai dengan tuntutan kompetensi abad-21 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Seiring dengan perubahan paradigma pembelajaran abad-21 serta perkembangan dunia yang sangat dinamis dan tidak menentu, maka diperlukan pola baru dalam pengelolaan pendidikan dan pembelajaran pada madrasah. Madrasah harus senantiasa melakukan perubahan dan perbaikan berkelanjutan, berani melakukan inovasi atau terobosan baru, serta memanfaatkan teknologi informasi secara maksimal untuk meningkatkan mutu layanan kepada seluruh warga madrasah. Madrasah harus memiliki otonomi dalam mengelola pendidikan dan kemandirian dalam berkreasi, berinovasi, menciptakan layanan yang humanis, ramah, serta adaptif dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itu Kementerian Agama RI senantiasa mendorong dan memberi ruang yang seluas-luasnya kepada madrasah dalam mengembangkan kurikulum operasional pada tingkat satuan pendidikan, sesuai potensi dan kekhasan madrasah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Berlandaskan pada Keputusan Menteri Agama nomor 729 tahun 2018 tentang pedoman implementasi kurikulum Raudhatul Athfal, Keputusan Menteri Agama nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada madrasah serta Keputusan Menteri Agama nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah, memberikan peluang dan ruang bagi madrasah untuk mengelola dan mendesain pembelajaran sesuai dengan otonomi madrasah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Sejalan dengan hal tersebut Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah meluncurkan Kurikulum Merdeka yang telah diberlakukan sejak tahun pelajaran 2022/2023. Konsep dari kurikulum merdeka antara lain adanya penyederhanaan kurikulum, memberi ruang kreasi dan fleksibilitas satuan pendidikan dalam pengelolaan pembelajaran.

Hal tersebut selaras dengan Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 4 yang mengamanatkan bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Pendidikan diselenggarakan dengan

prinsip memberi keteladanan, membangun motivasi, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam pembelajaran (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2019).

2. Analisis KMA Nomor 347 Tahun 2022

Analisis KMA nomor 347 tahun 2022 mengemukakan bahwa keputusan ini ditujukan untuk RA (Raudhatul Athfal), MI (Madrasah Ibtidaiyah), MTs (Madrasah Tsanawiyah), MA (Madrasah Aliyah) dan MAK (Madrasah Aliyah Kejuruan) yang mulai diterapkan secara bertahap dan terbatas pada madrasah percontohan/*piloting* yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Islam sejak tahun 2022 (Nurhayati, 2023).

Sesuai dengan hasil keputusan Menteri Agama makna diterapkan secara bertahap dalam kurikulum merdeka ini yaitu hanya diimplementasikan di beberapa kelas dalam setiap tingkatan. Pada tahun pertama kurikulum merdeka diterapkan di RA usia 4 sampai 5 tahun, MI di kelas 1 dan 4, MTs pada kelas 7 dan kelas 10 di MA/MAK (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Diketahui untuk tahap pertama madrasah-madrasah yang ditetapkan sebagai lembaga yang menerapkan kurikulum merdeka sesuai dalam SK Dirjen Pendidikan Islam Nomor 3811 Tahun 2022 tersebut terdapat 2.471 RA dan madrasah. Adapun rinciannya adalah 223 Raudlatul Athfal (RA), 1.010 Madrasah Ibtidaiyyah, 740 Madrasah Tsanawiyah, dan 498 Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta (Apriatni et al., 2023).

Selain kelas yang telah ditetapkan pada tahun pertama, kelas lainnya menggunakan kurikulum 2013 yang diatur dalam Keputusan Menteri Agama nomor 729 tahun 2018 tentang pedoman implementasi kurikulum Raudhatul Athfal, Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 183 tahun 2019 tentang kurikulum Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada madrasah serta Keputusan Meteri Agama (KMA) nomor 184 tahun 2019 tentang pedoman implementasi kurikulum pada madrasah (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Selanjutnya dalam implementasinya pada tahun kedua akan diterapkan pada peserta didik RA usia 5 sampai 6 tahun, kelas 1, 2, 4 dan 5 MI, kelas 7 dan 8 MTs serta kelas 10 dan 11 MA/MAK. Sedangkan untuk kelas selain yang disebutkan masih menggunakan kurikulum 2013 seperti yang telah dijelaskan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Implementasi pada tahun ketiga diharapkan semua kelas dalam setiap tingkatan bisa menggunakan kurikulum merdeka sesuai dengan yang ditetapkan.

Sebagai pedoman, selain dalam aspek implementasinya, dalam KMA nomor 347 tahun 2022 juga telah diatur ruang lingkupnya, yaitu (Muhson, 2022):

- a. Standar kelulusan
- b. Standar isi
- c. Struktur kurikulum
- d. Implementasi kurikulum di madrasah
- e. Pembelajaran dan asesmen
- f. Penguatan profil pelajar Pancasila

- g. Kurikulum operasional madrasah
- h. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah
- i. Sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka di madrasah
- j. Capaian pembelajaran.

Ruang lingkup dalam KMA nomor 347 tahun 2022 merupakan acuan dan sebagai contoh untuk diimplementasikan pada madrasah-madrasah di Indonesia, akan tetapi ketetapan finalnya tetap diserahkan pada otonomi masing-masing madrasah.

Pertama yaitu tentang standar kompetensi lulusan madrasah. Standar kompetensi lulusan madrasah adalah kriteria minimal tentang kesatuan sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang menunjukkan capaian kemampuan peserta didik dari hasil pembelajarannya pada akhir jenjang Pendidikan RA, MI, MTs, MA dan MAK.

Standar kompetensi lulusan mata pelajaran selain Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Standar kompetensi lulusan mata pelajaran PAI dan Bahasa Arab berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Agama (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Selanjutnya standar isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada madrasah dikembangkan mengacu pada standar kompetensi lulusan dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Shofia Hattarina et al., 2022).

Standar Isi ini dirumuskan secara rinci menjadi ruang lingkup materi berdasarkan (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022):

- a. Muatan wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Konsep keilmuan.
- c. Jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.

Secara sistematis, penyusunan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dilakukan dengan merumuskan ruang lingkup materi pembelajaran untuk mengembangkan kompetensi peserta didik berdasarkan standar kompetensi lulusan dengan melakukan penyesuaian kemajuan pembelajaran (*learning progression*) peserta didik pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Berikut rincian pada setiap tingkatan yang berbeda :

- a. Raudhatul Athfal

Standar kompetensi kelulusan pada RA difokuskan pada standar tingkat pencapaian perkembangan anak usia dini yaitu mencakup nilai agama dan moral, nilai Pancasila, fisik motorik, kognitif, Bahasa dan sosial emosional. Kemudian dideskripsikan melalui berbagai bentuk pengenalan baik pengenalan terhadap Allah, pengenalan identitas diri, pengenalan emosi, pengenalan kebiasaan dan

aturan serta dilatih dalam berimajinasi dan kreatif melalui eksplorasi pikiran (Priantini et al., 2022).

Dalam standar isi RA mengembangkan muatan al-Qur'an Hadis, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), dan Bahasa Arab yang terintegrasi dalam kegiatan bermain secara menyenangkan dan bermakna (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

b. Madrasah Ibtidaiyah

Standar kompetensi lulusan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah difokuskan pada (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022):

- 1) Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
- 2) Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 3) Penumbuhan kompetensi literasi dan numerasi peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Kemudian dideskripsikan lebih tinggi dari tingkat Raudhatul Athfal. Pada jenjang MI peserta didik tidak hanya diajari untuk mengenal akan tetapi sudah mulai diajari untuk mengekspresikan diri dan mulai diajari untuk menunjukkan kemampuan dan kegemarannya. Serta dituntut untuk memiliki kemampuan membaca al-qur'an.

Pengembangan standar isi PAI dan Bahasa Arab di Madrasah Ibtidaiyah difokuskan pada (Tsania & Surawan, 2022):

- 1) Persiapan peserta didik memiliki sikap dan perilaku akhlak karimah, serta moderat sebagai bentuk manifestasi agama dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Penumbuhan kompetensi dalam memahami nilai-nilai al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam pengamalan agama yang disandarkan pada pemahaman ulama yang sah
- 3) Penanaman akidah Islam sebagai manifestasi dan dasar dorongan beramal baik secara vertikal (*hablun minallah*) maupun horizontal (*hablun minannas wal 'alam*)
- 4) Penerapan fikih sebagai basis ketentuan beribadah dan bermuamalah dalam menjalankan agama pada kehidupan social kemasyarakatan
- 5) Penumbuhan inspirasi yang bijaksana dan pemikiran yang moderat dalam menjalankan kehidupan yang dipelajari melalui sejarah peradaban Islam
- 6) Penumbuhan kompetensi komunikasi dengan menggunakan Bahasa Arab sebagai sarana mempelajari agama dari sumber autentiknya dalam menjaga pewarisan agama dan untuk keperluan bermuamalah.

Yang kemudian diturunkan dalam bentuk materi yang sesuai dengan standari isi tersebut.

c. Madrasah Tsanawiyah

Standar kompetensi lulusan pada jenjang Madrasah Tsanawiyah seperti halnya pada Madrasah Ibtidaiyah akan tetapi mendapat tambahan deskripsi pada point ketiga yaitu (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022):

- 1) Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia.

- 2) Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 3) Penumbuhan kompetensi literasi, numerasi, sains dan social budaya peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Deskripsi standar kompetensi pada jenjang Madrasah Tsanawiyah lebih tinggi dari Madrasah Ibtidaiyah yaitu selain mengenal dan mengekspresikan peserta didik juga diajari bangga terhadap identitas dirinya. Dan juga lebih difokuskan pada pembiasaan dan kemampuan menyampaikan pendapat. Serta dituntut untuk memiliki kemampuan membaca al-qur'an (Firdaus et al., 2022).

Standar isi pada jenjang Madrasah Tsanawiyah sama seperti halnya pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah dengan ruang lingkup materi yang lebih di atasnya.

d. Madrasah Aliyah

Standar kompetensi lulusan pada jenjang Madrasah Aliyah seperti halnya pada Madrasah Tsanawiyah akan tetapi berbeda pada point ketiga yaitu (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022):

- 1) Persiapan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang beriman dan bertakwa kepada Allah swt., Tuhan yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
- 2) Penanaman karakter yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
- 3) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik agar dapat hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Deskripsi standar kompetensi pada jenjang Madrasah Aliyah lebih mendalam dari jenjang sebelumnya yaitu lebih ditekankan sifat aktif, mampu menganalisis permasalahan yang kompleks, menyimpulkan hasil serta mampu berargumen (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022). Standar isi pada jenjang Madrasah Aliyah sama seperti halnya pada jenjang Madrasah Tsanawiyah dengan ruang lingkup materi yang lebih di atasnya. Khusus pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan keunggulan khusus keagamaan standar kompetensi lulusan dirumuskan lebih mendalam yaitu ditambah dengan kemampuan membaca dan mendalami kitab *turats* (kitab kuning) sebagai kompetensi unggulan/kekhasan yang melekat pada profil lulusan. Sedangkan pada Madrasah Aliyah Kejuruan ditambah dengan kemampuan/keterampilan vokasional untuk membekali peserta didik dalam menghadapi dunia kerja. Standar isi pada Madrasah Aliyah yang memiliki muatan khusus keunggulan keagamaan memiliki materi keislaman yang lebih seperti tambahan tafsir, hadits, ilmu tafsir, ilmu hadits, ilmu kalam, tasawuf, ushul fiqh serta pendalaman ilmu lainnya (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Selanjutnya yaitu tentang struktur kurikulum pada kurikulum merdeka. Struktur kurikulum merdeka pada RA, MI, MTs, MA dan MAK secara umum terbagi menjadi 2 (dua), yaitu pembelajaran instrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek untuk penguatan karakter profil pelajar Pancasila (Zarkasi et al., 2022). Struktur kurikulum pada tingkat RA yaitu pada pembelajaran intrakurikuler pada dasarnya adalah kegiatan bermain yang bermakna. Kegiatan bermain ini dirancang untuk memberi kesempatan anak dapat mencapai kemampuan yang tertuang dalam capaian perkembangan yang diharapkan. Kegiatan bermain yang

dipilih harus mampu memberikan pengalaman yang menyenangkan dan bermakna bagi anak. Kegiatan bermain perlu didukung dengan penggunaan sumber-sumber belajar yang nyata dan terdapat di lingkungan sekitar anak. Sumber belajar yang tidak tersedia secara nyata dapat dihadirkan dengan teknologi dan kreasi atau inovasi (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Pembelajaran Berbasis Proyek RA merupakan bagian dari aktivitas kegiatan yang menyenangkan anak dengan fokus pada penguatan karakter anak sebagai pelajar Pancasila yang memiliki karakteristik Islami yang *rahmatan lil alamiin*. Proyek pada RA misalnya dilakukan dalam konteks perayaan tradisi lokal, hari besar keagamaan, hari besar nasional atau internasional. Aktivitas ini dilakukan bagian dari alokasi waktu kegiatan RA (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Struktur kurikulum tingkat MI yaitu pada pembelajaran intrakurikuler terbagi menjadi 3 fase, fase A untuk kelas 1 dan kelas 2, fase B untuk kelas 3 dan kelas 4, fase C untuk kelas 5 dan kelas 6 (Apriatni et al., 2023).

Madrasah dapat mengorganisasikan muatan pembelajaran intrakurikuler dan pembelajaran berbasis proyek secara terpadu atau simultan. Dalam kaitan ini madrasah dapat menggunakan atau memilih pendekatan mata pelajaran atau tematik secara bebas sesuai kebutuhan pembelajaran siswa yang diprogramkan. Bentuk pembelajaran dapat dilakukan secara kolaboratif beberapa mata pelajaran dalam mendukung satu tema yang di dalamnya dikelola melalui pembelajaran berbasis proyek, sehingga capaian intrakurikuler dapat diwujudkan sekaligus penguatan karakter Pelajar Pancasila (Muhson, 2022).

Untuk alokasi waktu asumsi 1 tahun pada tingkat MI yaitu 36 pekan dengan rincian 1 JP = 35 menit untuk kelas 1 – 5. Dan 32 pekan dengan 1 JP = 35 menit khusus kelas 6 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Selanjutnya struktur kurikulum pada MTs yang terbagi menjadi 2 fase yaitu fase D untuk kelas 7 dan kelas 8. Dan fase E untuk kelas 9.

Alokasi waktu pada jenjang MTs dalam asumsi waktu 1 tahun = 36 pekan dengan 1 JP = 40 menit untuk kelas 7 dan kelas 8. Asumsi 1 tahun 32 pekan dengan 1 JP = 40 menit untuk kelas 9 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Struktur kurikulum MA juga terdiri dari 2 fase yaitu fase E untuk kelas 10 dan fase F untuk kelas 11 dan 12. Pada fase F struktur mata pelajaran dibagi menjadi 6 kelompok yaitu kelompok mata pelajaran umum, kelompok mata pelajaran agama, kelompok mata pelajaran Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA), kelompok mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial, kelompok mata pelajaran Bahasa dan Budaya dan kelompok mata pelajaran Vokasi dan Prakarya (Tsania & Surawan, 2022).

Alokasi waktu pada tingkat MA yaitu asumsi dalam 1 tahun = 36 pekan dengan 1 JP = 45 menit untuk kelas 10 dan 11. Dan 32 pekan dengan 1 JP = 45 menit khusus kelas 12 (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Pembahasan tentang kurikulum merdeka tidak dapat dilepaskan dari penguatan profil Pancasila. Penguatan profil pelajar Pancasila pada madrasah diproyeksikan

pada 2 (dua) aspek yaitu; 1) Profil Pelajar Pancasila, dan 2) Profil Pelajar *Rahmatan lil alamin* (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Pelajar Pancasila adalah pelajar yang memiliki pola pikir, bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai luhur Pancasila yang universal dan menjunjung tinggi toleransi demi terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa serta perdamaian dunia. Pelajar Pancasila juga memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir antara lain: berpikir kritis, memecahkan masalah, metakognisi, berkomunikasi, berkolaborasi, inovatif, kreatif, dan berliterasi informasi (Nurhayati, 2023).

Terdapat beberapa tema utama yang telah ditetapkan oleh pemerintah. *Pertama*, pada jenjang RA yaitu Aku Sayang Bumi, Aku Cinta Indonesia, Bermain dan Bekerja sama, Imajinasiku dan Kreativitasku. Dan selebihnya dapat ditambah sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Kedua, pada jenjang MI, MTs, MA dan MAK yaitu Hidup Berkelanjutan, Kearifan Lokal, Bhinneka Tunggal Ika, Bangunlah Jiwa dan Raganya, Demokrasi Pancasila, Berekayasa dan Berteknologi untuk membangun NKRI, Kewirausahaan dan Kebekerjaan. Selanjutnya madrasah dapat mengembangkan tema-tema utama menjadi tema yang sesuai dengan konteks kebutuhan belajar peserta didik (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Profil pelajar *rahmatan lil alamiin* adalah profil pelajar Pancasila di madrasah yang mampu mewujudkan wawasan, pemahaman, dan perilaku taqwa fiddin sebagaimana kekhasan kompetensi keagamaan di madrasah, serta mampu berperan di tengah masyarakat sebagai sosok yang moderat, bermanfaat di tengah kehidupan masyarakat yang beragam serta berkontribusi aktif menjaga keutuhan dan kemulyaan negara dan bangsa Indonesia (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Proyek Penguatan Profil Pelajar *Rahmatan lil 'Alamiin* di MI, MTs, MA/ MAK difokuskan pada penanaman moderasi beragama yang dapat diimplementasikan melalui kegiatan yang terprogram dalam proses pembelajaran maupun pembiasaan dalam mendukung sikap moderat. Pembiasaan dibentuk dengan pengkondisian suasana pembelajaran yang mengutamakan proses pensucian jiwa (*tazkiyatun nufus*), yang dilakukan melalui proses bersungguh-sungguh memerangi hawa nafsu (*mujahadah*) dalam mendekatkan diri kepada Allah swt., dan melatih jiwa dalam melawan kecenderungan yang buruk (*riyadlah*) (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2022).

Selain kebijakan diatas, dalam KMA nomor 347 tahun 2022 juga menjelaskan tentang sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah.

3. Refleksi

Refleksi dalam analisis KMA nomor 347 tahun 2022 yaitu dengan adanya kurikulum merdeka pada madrasah membuktikan keseriusan pemerintah dalam

merancang kurikulum yang menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Tidak hanya pada sekolah melainkan juga pada madrasah-madrasah di Indonesia. Hal tersebut menjadikan pendidikan di Indonesia lebih relevan sesuai dengan kebutuhan. Selain itu berdampingan dengan kecanggihan teknologi perubahan kurikulum saat ini menjadi jawaban agar teknologi saat ini dapat dimanfaatkan pada hal yang lebih positif dan bermanfaat.

Akan tetapi dalam pengaplikasiannya terdapat beberapa dampak positif dan negatif yang perlu diperhatikan. Dampak positif yang dapat diambil dari kurikulum merdeka yaitu menjadikan pembelajaran yang aktif dan merdeka baik dari segi pembelajaran, pengajar maupun dari peserta didik. Sebagai kurikulum yang berbasis *student centered*, menjadikan kurikulum merdeka sebagai sarana dalam melatih berpikir kritis peserta didik. Selain itu kurikulum merdeka juga menjanjikan pembelajaran yang lebih memfokuskan pada pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan bakat dan minat mereka. Hal tersebut dapat ditelaah dari profil pelajar pancasila pada kurikulum merdeka, serta profil pelajar *rahmatan lil 'alamin* yang diterapkan di madrasah dengan penanaman nilai-nilai islami seperti berkeadaban (*ta'addub*), keteladanan (*qudwah*) dan musyawarah (*syura*).

Sedangkan dari dampak negatif kurikulum merdeka yaitu terdapat pada persiapan setiap madrasah yang berbeda. Karena tidak semua madrasah memiliki fasilitas sarana dan SDM yang mumpuni menjadi kurikulum merdeka terkendala untuk diterapkan. Namun dengan penerapan secara bertahap dapat menjadi pembelajaran di setiap madrasah untuk kesiapan kedepannya.

Dalam tulisan ini peneliti mengangkat kebaruan melalui analisis KMA Nomor 347 Tahun 2022 yang difokuskan terhadap kurikulum merdeka pada madrasah secara menyeluruh tidak hanya dalam satu rombel ataupun fase yang pernah diteliti oleh peneliti-peneliti sebelumnya. Sehingga tulisan diharapkan dapat menjawab pertanyaan pembaca dalam menelaah tentang kurikulum merdeka pada madrasah.

Kesimpulan

Dapat disimpulkan dari analisis yang telah dijelaskan diatas bahwa KMA nomor 347 tahun 2022 merupakan pedoman dalam implementasi kurikulum merdeka yang diterapkan pada madrasah. Kurikulum merdeka diterapkan secara bertahap dengan harapan pada tahun ketiga implementasinya semua jenjang pendidikan di madrasah dapat menerapkannya.

Pedoman pada KMA nomor 347 tahun 2022 merinci segala indikator pada kurikulum merdeka sesuai dengan ruang lingkupnya. Dari standar kompetensi kelulusan, standar isi, struktur kurikulum, proyek profil pelajar Pancasila hingga pada sosialisasi dan pendampingan implementasi kurikulum merdeka pada madrasah. Serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan kurikulum merdeka di madrasah.

KMA nomor 347 tahun 2022 dijadikan sebagai acuan dan contoh untuk setiap madrasah yang menerapkan kurikulum merdeka. Akan tetapi kebijakan finisnya tetap diserahkan pada otonomi madrasah masing-masing. Hal tersebut merupakan

ciri khas dari kurikulum merdeka yang menjadi pembeda dari kurikulum-kurikulum sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Anas, Ibad, A. Z., Anam, N. K. A., & Hariwahyuni, F. (2023). Implementasi Kurikulum Merdeka Madrasah Ibtidaiyah (Mi) (Studi Analisis Kebijakan KMA RI No. 347 Tahun 2022). *Journal of Creative Student Research (JCSR)*, 1(1).
- Apriatni, S., Novaliyosi, N., Nindiasari, H., & Sukirwan, S. (2023). Analisis Kesiapan Madrasah dalam Mengimplementasikan Kurikulum Merdeka (Studi di MAN 2 Kota Serang). *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(1), 435–446. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i1.1399>
- Fadli, M., Nasir, M., & Elihami. (2022). REIMPLEMENTASI KEBIJAKAN TERHADAP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH: STUDI KASUS KABUPATEN BARRU. *Jurnal Edukasi Nonformal*, 3(2).
- Firdaus, H., Laensadi, A. M., Matvayodha, G., Siagian, F. N., & Hasanah, I. A. (2022). Analisis Evaluasi Program Kurikulum 2013 dan Kurikulum Merdeka. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, 4(4), 686–692. <https://core.ac.uk/download/pdf/322599509.pdf>
- Hasanah, S. U., Rusdin, R., & Ubadah, U. (2022). Kurikulum Merdeka Pada Madrasah Di Era Society 5.0 : Sebuah Kajian Literatur. *Prosiding Kajian Islam Dan Integrasi Ilmu Di Era Society 5.0 (KIIIES 5.0) Pascasarjana Universitas Islam Negeri Datokarama Palu*, 1, 1–5.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2022). Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka Pada Madrasah. In *Jakarta* (Issue Implementasi Kurikulum Merdeka).
- Kementerian Agama Republik Indonesia, D. J. P. I. (2019). *KMA 184 Tahun 2019 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Pada Madrasah*. 20.
- Kurvaliany, S. A., Romadhon, Y. F., Sya'adah, Z., & Melina, Z. I. (2020). Peran Madrasah Diniyah Dalam Mengembangkan Pendidikan Untuk Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Riwayah : Jurnal Kependidikan*, 12(April), 41–48.
- Muhson, M. (2022). Discourse Analysis of Merdeka Belajar Curriculum Application in Madrasahs toward the Islamic Religious Education Learning System. *EDUCATIO: Journal Of Education*, 7(2), 93. <http://ejournal.staimnglawak.ac.id/index.php/educatio/article/view/798>

- Mursyid, A., Ahmad, C. F., & Dewi, A. K. (2023). Penerapan Kurikulum Merdeka dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran di Purwakarta. *Ál-Fâhim: Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5(1), 173–187. <https://doi.org/10.1007/s00712-023-00827-w>
- Nurhayati, D. (2023). Analisis Pendidikan Islam Dan Sains Pada Profil Pelajar Pancasila dalam Kurikulum Merdeka di Madrasah. *Prosiding Konferensi Integrasi Interkoneksi Islam Dan Sains*, 5, 115–120.
- Priantini, D. A. M. M. O., Suarni, N. K., & Adnyana, I. K. S. (2022). Analisis Kurikulum Merdeka Dan Platform Merdeka Belajar Untuk Mewujudkan Pendidikan Yang Berkualitas. *Jurnal Penjaminan Mutu*, 8(02), 243–250. <https://doi.org/10.25078/jpm.v8i02.1386>
- Rinaningtyas, E. C., & Yusuf, A. (2021). P-ISSN 2549-1717. *E-Plus : Eksistensi Pendidikan Luar Sekolah*, 6(1), 12–22.
- Shofia Hattarina, Nurul Saila, Adenta Faradila, Dita Refani Putri, & RR.Ghina Ayu Putri. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar Di Lembaga Pendidikan. *Seminar Nasional Sosial Sains, Pendidikan, Humaniora (SENASSDRA)*, 1, 181–192. <http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/SENASSDRA>
- Swandari, Nurul & Abdurrahman Jermani. (2023). Mitra Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah dan Problematikanya. *PROGRESSA*, 07 (1), 102–120. <https://jurnal.stitradenwijaya.ac.id/index.php/pgr/article/view/439>
- Tsania, F. Q. P., & Surawan, S. (2022). Analisis Kesiapan Dalam Menerapkan Kurikulum Merdeka Di Madrasah Ibtidaiyah Manbail Futuh Jenu. *Prosiding SNasPPM*, 7(1), 513–517. <http://prosiding.unirow.ac.id/index.php/SNasPPM/article/view/1447>
- Zakiah, N., & Muh. Wasith Achadi. (2022). Analisis Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah Piloting MIN 2 Bantul Yogyakarta. *Raudhah Proud To Be Professionals ...*, 10(10), 229–238. <http://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/view/221%0Ahttps://ejournal.stit-ru.ac.id/index.php/raudhah/article/download/221/137>
- Zakso, Amrazi. (2022). Implementasi KURikulum Merdeka Belajar di Indonesia. *J-PSH Jurnal Pendidikan Sosiologi dan HUmaniora...*, 13(2), 916–922. <https://jurnal.untan.ac.id/index.php/JPSH/article/view/65142/pdf>
- Zarkasi, T., Muslihatun, & Fajri, M. (2022). MADRASAH DALAM PLATFOM KURIKULUM MERDEKA BELAJAR. *Jurnal Gema Nurani Guru*, 1(2), 71–77.

Copyrights

Copyright for this article is retained by the author(s), with first publication rights granted to the journal.

This is an open-access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution license This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License